



WALIKOTA METRO

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 88 /KPTS /B-05/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, kerapian dan pengawasan terhadap pemasangan reklame yang sesuai dengan peraturan dan tata ruang Kota Metro, maka perlu melakukan penertiban terhadap pemasangan reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Tim Penertiban Pemasangan Reklame Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019;
 8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : Peraturan Walikota Metro Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penertiban Pemasangan Reklame Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:
- a. Merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pemasangan Reklame yang tidak berizin dan tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;
 - b. Mempersiapkan administrasi yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Penertiban Pemasangan Reklame tersebut;
 - c. Melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Walikota Metro melalui Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2021.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 29 Januari 2021

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN


Tembusan :
Yth. 1. Inspektur Kota Metro
2. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Walikota Metro
Nomor : 88 /KPTS/B-05/2021
Tanggal : 29 Januari 2021

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENERTIBAN PEMASANGAN REKLAME
TAHUN ANGGARAN 2021**

- Koordinator : Kabid Penetapan dan Penagihan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro
- Sekretaris : Kasubid Penagihan dan Keberatan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro
- Anggota :
1. Kasubbid Pembinaan dan Sosialisasi Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro
 2. Kasubbid Perhitungan dan Penetapan Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro
 3. Kasi Ketertiban Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
 4. Kasi Ops dan Pengendalian Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
 5. Kasi Penegakan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro
 6. Jamani (Anggota Sat.Pol PP Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro)
 7. Irawan Hadikusuma (Anggota Sat.Pol PP Pada Satuan Polisi Pamong Praja)
 8. Tarmizi Harianzi (Anggota Sat.Pol PP Pada Satuan Polisi Pamong Praja)
 9. Nasikhun (JFU pada BPPRD Kota Metro)
 10. Ayatollah KGB (JFU pada BPPRD Kota Metro)
 11. Suraji (JFU pada BPPRD Kota Metro)
 12. Agus Nadi (JFU pada BPPRD Kota Metro)
 13. Asep Saefuddin (JFU pada BPPRD Kota Metro)
 14. Acep Hermawan (JFU pada BPPRD Kota Metro)
 15. Alga Lalia Devico, S.AN (THL pada BPPRD Kota Metro)
 16. Ari Setiawan (THL pada BPPRD Kota Metro)
 17. Andi Irawan (THL pada BPPRD Kota Metro)
 18. Nanang Saputra (THL pada BPPRD Kota Metro)
 19. M. Faisal Rizki (THL pada BPPRD Kota Metro)
 20. Igo Zidan Muttaqin (THL pada BPPRD Kota Metro)

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN